



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

---

PROGRAM HIBAH KOMPETISI  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

**Pengembangan Kegiatan dan  
Konten INHERENT**

***K-1***

Panduan Penulisan Proposal

Maret 2008

## DAFTAR ISI

Pendahuluan.....	3
Deskripsi Program dan Tujuan Hibah.....	4
Persyaratan Pengusul.....	5
Kriteria Seleksi.....	6
Komponen Biaya.....	6
Format Proposal.....	7
Jadual Pemasukan dan Seleksi Proposal.....	10
Informasi lainnya.....	10

## Pendahuluan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2006 telah membangun suatu jaringan komputer antar perguruan tinggi yang dinamakan INHERENT. Adapun tujuan dan fungsi utama jaringan ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menunjang kegiatan tridarma serta pengelolaan perguruan tinggi.

Pemanfaatan TIK dalam pendidikan tinggi juga diharapkan dapat memacu penggunaan sumber daya secara bersama baik berupa sumber daya informasi maupun sumber daya komputasi dan yang tak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya informasi seperti perpustakaan digital, pangkalan data, atau *repository* informasi diharapkan dapat dimanfaatkan secara bersama dengan memanfaatkan keterhubungan maya yang difasilitasi oleh INHERENT, dengan tentu saja tetap memerhatikan aturan universal seperti hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual lainnya. Sementara itu, setiap unit komputer atau piranti elektronik lainnya yang terhubung pada jaringan INHERENT merupakan sumber daya komputasi yang dapat dimanfaatkan secara bersama misalnya dalam keperluan penelitian atau praktikum.

Fasilitas jaringan INHERENT diharapkan juga dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), khususnya berbasis TIK (*e-learning*) atau perkuliahan jarak jauh (*tele-teaching*) dengan memanfaatkan fasilitas *video-conference* atau *video-streaming*. Untuk itu, perguruan tinggi perlu mengembangkan sistem dan tata aturan agar pembelajaran semacam ini dapat diintegrasikan sebagai bagian integral dari kurikulum akademik dan pembelajaran mahasiswa.

Untuk mendorong dan memfasilitasi perguruan tinggi yang ingin mengembangkan inovasinya dalam memanfaatkan jaringan INHERENT ini, maka sebagaimana tahun sebelumnya, pada tahun anggaran 2008 ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kembali meluncurkan Program Hibah TIK yang terdiri dari dua komponen yaitu:

K-1: Program Hibah Kompetisi Pengembangan Kegiatan dan Konten

K-3: Program Hibah Kompetisi Peningkatan Kapasitas Institusi dalam TIK

Sebagai program lanjutan, fokus pengembangan yang dapat dilakukan melalui Program Hibah TIK tahun 2008 diarahkan pada pemanfaatan dan pengayaan produk yang telah dikembangkan serta memasyarakatkan seluas mungkin

penggunaan TIK bagi peningkatan pembelajaran di perguruan tinggi di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan Program Hibah Kompetisi K-1.

### Deskripsi Program dan Tujuan Hibah

Sejalan dengan tujuan dibangunnya jaringan INHERENT, dan dengan telah dikembangkannya berbagai sistem aplikasi dan konten melalui program hibah K1 tahun-tahun sebelumnya, program hibah K-1 tahun 2008 ini dimaksudkan untuk melakukan **pengayaan, pemanfaatan** dan **diseminasi** sistem aplikasi dan konten pendidikan tinggi berbasis TIK dalam rangka peningkatan akses dan mutu pendidikan di Indonesia khususnya jenjang pendidikan tinggi.

Sebagai kelanjutan dari hibah pengembangan tahun sebelumnya, maka secara khusus program hibah pada tahun 2008 ini ditujukan untuk mendanai kegiatan sebagai berikut.

#### 1. Pengayaan, Pemanfaatan, dan Diseminasi Sistem Aplikasi

Dimaksudkan untuk mendorong pengayaan, pemanfaatan dan diseminasi sistem aplikasi yang selama ini **telah dikembangkan** untuk dipergunakan oleh kalangan perguruan tinggi di Indonesia secara luas dan gratis. Pengayaan dimaksudkan sebagai kegiatan penyempurnaan dan peningkatan fungsionalitas atau kinerja sistem aplikasi yang sudah dikembangkan sebelumnya, khususnya sistem-sistem aplikasi open source yang telah dikembangkan melalui hibah K1 tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan pengusul melakukan pengayaan atas hasil pengembangan sistem aplikasi dari **institusi lain** (*cross-breeding*).

#### 2. Pengembangan konten pembelajaran (*course content*):

Konten pembelajaran diarahkan pada konten pembelajaran yang bersifat terbuka untuk dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin pengguna. Konten dimaksud harus siap untuk diterapkan dalam proses pembelajaran sesungguhnya, dan didukung oleh suatu aplikasi pengelolaan konten/pembelajaran (*non-proprietary learning management system – LMS*) yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas. Konten yang dikembangkan haruslah pada subjek/mata ajaran di mana institusi pengembang memiliki reputasi akademik yang menonjol. Pakar bidang studi dimaksud tidak harus berasal dari unit pengusul, melainkan dapat berasal dari dalam maupun luar perguruan tinggi pengusul. Termasuk dalam materi ini juga adalah pengembangan modul praktikum (*virtual lab*) yang terkait dengan mata kuliah yang ditawarkan, serta konten yang bersifat lepasan

(*learning objects*). Seluruh konten yang dikembangkan harus bersifat *open content* dan ditempatkan dalam LMS yang bersifat *open source/non-proprietary*.

3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang diakui kreditnya (*credit earning distance learning activities*):

Kegiatan ini harus melibatkan minimal satu perguruan tinggi di luar institusi pengusul sebagai institusi partner, serta harus disertai dengan pengaturan tentang pengakuan secara kelembagaan atas kredit yang diperoleh mahasiswa. Kegiatan dapat berupa kuliah jarak jauh berbasis *e-learning* sepenuhnya atau berupa *blended learning* (yang menggabungkan kegiatan *self-learning* mahasiswa dan *video-conference* sebagai pengganti kegiatan tatap muka).

4. Kegiatan lain yang secara langsung terkait dengan pemanfaatan jaringan INHERENT untuk kegiatan tri-darma perguruan tinggi. Termasuk juga dalam kelompok ini adalah kegiatan pelayanan bagi perguruan tinggi lain yang ingin meningkatkan kemampuan dan pemanfaatan TIK, seperti untuk pemanfaatan produk hibah K1 tahun sebelumnya.

Untuk membiayai program di atas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyediakan hibah dengan pagu **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) untuk setiap usulan. Satu perguruan tinggi dapat mengajukan **MAKSIMAL 3** (tiga) proposal, yang akan dievaluasi secara terpisah. Meskipun proposal diajukan oleh unit struktural akademik (seperti jurusan/departemen/bagian, fakultas, dll) yang akan mengembangkan dan/atau melaksanakan program kegiatan yang diusulkan, namun proposal harus disampaikan dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi. Apabila suatu perguruan tinggi mengajukan lebih dari 1 proposal, maka harus dijamin dan dinyatakan secara tertulis bahwa kegiatan dan atau konten yang dikembangkan tidak duplikasi.

Perguruan tinggi pengusul dalam menyusun program yang diusulkan **harus** memperhatikan konten yang telah tersedia secara terbuka di INHERENT, serta mempertimbangkan kapasitas dan ketersediaan dana yang disediakan.

Program kegiatan yang diajukan harus dapat diselesaikan sebelum tanggal 1 Desember 2008.

### **Persyaratan Pengusul**

Hibah pendanaan ini dapat diajukan oleh setiap Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang telah terhubung ke INHERENT. Di samping itu, perguruan tinggi pengusul harus menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan hibah Ditjen Dikti yang telah dimenangkan sebelumnya. Perguruan tinggi pengusul juga diharuskan untuk mengikuti peraturan dan

kebijakan yang telah digariskan oleh Pemerintah, yang antara lain ditandai dengan:

- tidak melakukan pelanggaran akademik seperti penyelenggaraan program tanpa izin, mengeluarkan ijazah palsu, dll
- tidak menyelenggarakan program kelas jauh
- secara tertib menyampaikan laporan kepada DIKTI sesuai dengan peraturan yang berlaku (EPSBED, LAKIP, dll.)

Institusi pengusul juga diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping minimal 10% dan sepenuhnya dialokasikan dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang diajukan.

Selanjutnya institusi pengusul harus menyatakan secara tertulis kesediaan untuk mengikuti peraturan Pemerintah yang terkait dengan pemanfaatan dana APBN baik dari sisi pembelanjaan maupun pertanggungjawaban.

### **Kriteria Seleksi**

Proposal yang diajukan akan dievaluasi dengan menggunakan kriteria berikut:

1. Kapasitas institusi (25%)  
Mencakup antara lain kekuatan sumber daya dan jejak rekam (*track record*) dalam bidang TIK khususnya terkait dengan kegiatan yang diajukan, serta kompetensi akademik dalam substansi yang terkait.
2. Signifikansi dan Relevansi (25%)  
Mencakup sejauh mana program kegiatan yang akan dikembangkan memiliki signifikansi dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi serta tingkat relevansinya dengan kebutuhan pengguna.
3. *Ingenuity* dan *innovativeness* (25%)  
Mencakup sejauh mana program yang akan dikembangkan memiliki unsur inovasi dan belum tersedia dengan mudah dan murah.
4. Fisibilitas pelaksanaan dan kemanfaatan (25%)  
Bahwa program kegiatan yang diajukan fisibel untuk diselesaikan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Termasuk dalam kriteria ini adalah kelayakan anggaran yang diusulkan untuk masing-masing komponen pembiayaan serta nilai manfaat yang diperoleh.

### **Komponen Biaya**

Dana hibah ini dapat digunakan untuk membiayai komponen-komponen berikut:

1. Pengadaan

- a. Peralatan: komputer, peralatan *video-conference*, *scanner*, kamera, dll
- b. Bahan Pustaka, *software development tools*
2. Pengembangan Konten: dengan satuan maksimal Rp. 50 juta/konten, dengan jumlah konten minimal 3 dan maksimum 5. Jika diajukan harus disertai dengan TOR yang jelas mengenai bagaimana proses dan prosedur internal untuk menetapkan konten dan tim pengembangnya.
3. Honoraria untuk pelaksana kegiatan di luar pengembangan konten dan kegiatan pembelajaran jarak jauh, dengan besaran mengacu pada aturan Pemerintah, dan dengan jumlah keseluruhan tidak lebih dari 20% dari total dana yang diajukan.
4. Insentif untuk dosen penyelenggara pembelajaran jarak jauh, dengan satuan maksimum Rp. 500.000/sesi (minimum 2 jam per sesi);
5. Biaya perjalanan dan lump sum untuk keperluan koordinasi dengan perguruan tinggi mitra. Disertai informasi spesifik tentang program studi dan perguruan tinggi mitra.
6. Lokakarya/Seminar: komponen ini dapat digunakan untuk mendiseminasikan produk yang dikembangkan kepada perguruan-perguruan tinggi lainnya.
7. Penggandaan materi pembelajaran dalam bentuk CD, brosur, hard-copy, dll.
8. Bahan Habis Pakai termasuk ATK dan bahan habis pakai komputer lainnya seperti *spare-parts*, *memory*, *CD*, *hard-disk*, *removable-disk*, dll

Biaya pengelolaan/manajemen kegiatan sepenuhnya didanai oleh dana pendamping yang disediakan oleh masing-masing institusi pengusul.

## Format Proposal

Proposal diharuskan untuk disajikan mengikuti format dan struktur sebagai berikut:

1. Lembar Sampul  
Memuat nama/identitas perguruan tinggi pengusul, dan nama unit akademik pengusul, serta judul program yang diusulkan
2. Lembar Pengesahan  
Lembar ini memuat pernyataan dari pemimpin perguruan tinggi (atau yang mewakili) tentang penyampaian proposal, kesediaan untuk mengikuti peraturan yang berlaku dalam penggunaan dan pelaporan dana APBN, penyediaan dana pendamping, dan bahwa Perguruan Tinggi terkait tidak melakukan pelanggaran akademik. Apabila mengajukan lebih dari satu proposal, maka sebutkan jumlah dan unit pengusul proposal serta

pernyataan bahwa tidak terjadi duplikasi pembiayaan pada proposal yang diajukan.

3. Ringkasan Eksekutif

4. Daftar Isi

5. **Bab-1:** Informasi Umum (maksimum 3 halaman)

Meliputi informasi tentang fasilitas dan infrastruktur TIK di perguruan tinggi dan di tingkat unit pengusul (yang relevan dengan program yang diusulkan); pelembagaan kegiatan dan pengelolaan INHERENT di tingkat perguruan tinggi; serta pemanfaatan INHERENT di institusi pengusul selama ini.

6. **Bab-2:** Kekuatan Institusi (maks 4 halaman).

Mencakup paparan tentang Kapasitas, Potensi dan Pengalaman unit pengusul yang relevan dengan kegiatan yang diajukan, termasuk akses unit pengusul terhadap sumber daya kepakaran (*subject matter experts*) yang memiliki reputasi menonjol dalam bidang akademik yang dipandang memiliki daya saing dalam pengembangan konten pembelajaran.

7. **Bab-3:** Program Pengembangan (maks 15 halaman)

Memuat deskripsi rinci tentang kegiatan pengayaan, pemanfaatan dan diseminasi aplikasi dan atau konten serta kegiatan pemanfaatan INHERENT yang akan dilaksanakan.

Untuk masing-masing kegiatan pengayaan, pemanfaatan dan diseminasi sistem aplikasi tuliskan secara rinci: Nama Sistem dan Tahun Pengembangan, Tujuan, Target Pengguna, fungsionalitas sistem, fitur non-fungsional, mekanisme dan jadwal pelaksanaan kegiatan, sumber daya yang dibutuhkan. Jelaskan juga target institusi yang akan dijadikan sebagai pihak yang akan memanfaatkan sistem aplikasi (dikuatkan dengan adanya *letter of intent*).

Untuk pengembangan konten, jelaskan jumlah dan bidang konten yang akan dikembangkan dan bagaimana mekanisme internal untuk menetapkan konten apa yang akan dikembangkan dan siapa yang akan mengembangkan. Dalam hal akan memanfaatkan pakar bidang studi (*subject matter expert*) yang berasal dari luar unit pengusul, jelaskan mekanismenya (dikuatkan dengan *letter of intent* dari individu atau instansi terkait). Jelaskan juga prospektif pengguna untuk konten yang akan dikembangkan. Kerjasama dengan institusi di luar negeri memberi nilai tambah terhadap usulan kegiatan.

Untuk kegiatan *credit earning distance learning activity* (CEA), jelaskan mekanisme pengaturan pengakuan kredit yang dilengkapi (dalam lampiran) pernyataan kesediaan dari perguruan tinggi partner untuk mengikuti

kegiatan dimaksud. Deskripsi juga harus memuat rencana pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu minimal 1 tahun ke depan.

Untuk kegiatan lain, jelaskan dengan tingkat rincian yang sama.

8. **Bab-4:** Usulan biaya

Didasari oleh Bab-3, tuliskan anggaran yang diajukan dalam format sebagai berikut:

No	Komponen Biaya	Satuan Biaya	volume	total
1	Pengadaan			
	1.1. Peralatan			
	1.2. Software			
	1.3. Bahan Pustaka			
2	Incentive/Honor Pelaksana			
	2.1. Institusi Pengusul			
	2.1.1 Pengayaan Aplikasi			
	2.1.2 Pengembangan Konten			
	2.1.3 Pelaksanaan CEA			
	2.1.4 dst (sebutkan)			
	2.2. Institusi Partner			
	2.2.1 Tutor lokal			
	2.2.2 Staf teknis			
	2.2.3 dst (sebutkan)			
3.	Biaya Perjalanan dan lump sum			
4.	Bahan Habis Pakai			
	Total Anggaran yg diusulkan			
5.	Pengelolaan Kegiatan)*			
	5.1 Incentive pengelola			
	5.2 Koordinasi			
	5.3 Website, dst			
	Total Dana Pendamping			

)\*: Sepenuhnya dari dana pendamping

9. Lampiran (hanya yang dipandang relevan seperti TOR, data/informasi pendukung, *Letter of Intent*, dll)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Catatan: untuk kegiatan pengembangan konten, setiap usulan konten harus disertai dengan lampiran TOR.

### Jadwal Pemasukan dan Seleksi Proposal

Proposal disampaikan dalam rangkap 4, berikut CD yang memuat *soft-copy* (dalam format PDF) dari proposal yang diajukan, kepada:

Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perguruan Tinggi (KPIPT)  
Gedung D (Dikti)– Lantai 11  
Jl. Pintu Satu – Senayan  
Jakarta Pusat

Proposal harus diterima paling lambat **Senin 14 April 2008, pukul 16.00 WIB** pada alamat di atas.

### Informasi lainnya

Proposal ditulis dalam bahasa Indonesia, dianjurkan untuk dicetak bolak-balik, dengan spasi tunggal dan ukuran font 12 (Times/Roman), menggunakan kertas ukuran A4. Proposal dijilid dan diberi sampul/*cover* berwarna PUTIH.